



Pid.I.A.1.3  
Format Biasa - Terbukti

**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG RIAWAN BIN WIJIANTO;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sajid Wonokasian, Rt 05 Rw 02, Ds. Pagedangan, Kec. Turen, Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/ Sopir Bus PT Sugeng Rahayu

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 03 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 03 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG RIAWAN BIN WIJANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG RIAWAN BIN WIJANTO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Satu Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
  - STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026
  - Satu Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
  - Satu Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM
  - STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
  - Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
  - Satu unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Muhammad Harish Azziz Bin H. UNTUNG S.Pd
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa tertulis yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-67/Eku.2/NGJK/01/2025, tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa BAMBANG RIAWAN BIN WIJANTO bersama-sama dengan saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz (penuntutan secara terpisah) pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Nganjuk sepanjang Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang mengemudikan kendaraan berupa Bus Hino PO Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W 7274 UP yang berisi penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang, saat melewati Jalan Raya Nganjuk sepanjang Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dari arah timur ke barat, kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi S 9269 WM yang mengangkut kantong plastik sterofoam dengan beban kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz, kemudian saat berhasil dipepet hingga bus dan truk tersebut berjalan berdampingan saksi Muhammad Harish Aziz selaku kernet truk yang duduk di bangku sebelah kiri truk memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengulurkan tangannya keluar dari jendela pintu truk sebelah kiri sambil merekam dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik saksi Muhammad Harish Azziz kepada terdakwa dengan tujuan untuk memberikan sawer dan membuat konten saat berkendara yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang setir kemudi selanjutnya terdakwa merespon dengan mengacungkan jempol kearah kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz, selanjutnya saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar membunyikan klakson dan menyalip kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa lalu saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar menurunkan kecepatan kendaraannya dan mengarahkan kemudi arah pinggir kiri selanjutnya terdakwa membalas membunyikan klakson dan mengemudikan busnya menaikkan kecepatan lalu menyalip kendaraan truk yang dikendarai saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan mengarahkan bus tersebut ke arah kanan jalan dengan kecepatan sekitar 80 – 90 km/jam yang kemudian diikuti oleh truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz sambil beberapa kali melanggar marka jalan garis tidak putus dengan mengendarai kendaraan di lajur kanan jalan dan menerobos lampu lalu lintas yang saat itu menyala merah padahal pada saat itu kondisi lalu lintas jalan tersebut cukup ramai hingga membuat kendaraan roda dua maupun roda empat dari arah berlawanan mengemudikan kendaraannya dengan mengarahkan kearah kiri badan jalan diluar dari lajur jalan untuk menghindari bus yang dikendarai oleh terdakwa dan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz.

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 18 November 2024, saksi Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai terdakwa ke akun aplikasi TikTok milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyaraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi BAYU FATOUR ROHMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidikan oleh Pihak Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan sehubungan dengan kejadian sawer Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP;
- Bahwa saksi pada awalnya hari minggu tanggal 13 oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib melakukan perjalanan dari arah Kec Baron menuju Kec Sukomoro dengan Kendaraan Daihatsu Ayla Nopol AG 1396 XQ wama putih kemudian berpapasan dengan Bus Po Sumber Selamat Nopol W 7274 UP dan Kendaraan Truck Mitsubishi Canter Nopol S 9296 WM di daerah Ngrajek Kec Tanjunganom;
- Bahwa saksi melihat dari arah timur ke barat saat dengan kecepatan 60 km/jam tiba-tiba dari belakang saksi di dahului Kendaraan Bus Po Sumber Selamat lalu di ikuti Kendaraan Truck wama kuning bejolan dengan kecepatan tinggi ke arah barat dengan kebut-kebutan serta melanggar rambu - rambu lalu lintas dan membahayakan keselamatan orang lain
- Bahwa saksi mengetahui viral sawer bis yang di unggah diaplikasi TikTok milik saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ dengan nama akun @haris\_boysyraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?"
- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengetahui akun tiktok dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ yaitu @haris\_boysyraf;
- Bahwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR adalah kakak kandung dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidikan oleh Pihak Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan bersama saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ akan menerangkan kejadian pembuatan video tik tok dengan tujuan memberi sawer Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa sebagai sopir Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Raya masuk sepanjang jalan Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ saat itu berada dikursi penumpang sebelah kiri pengemudi bersama saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR sebagai sopir diKendaraan Truck Mitsubishi Nopol. S-9269-WM dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan memiliki SIM BI No. 1556-0112-000198 berlaku sampai dengan 15-12-2026 yangbermuatan kantong plastic dan styrofoam kurang lebih 1,5 (satu setengah) Ton;
- Bahwa cara saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ membuat video tiktok dengan memberikan uang sawer yaitu awalnya pada awalnya hari Minggu 13 Oktober2024 bertemu dengan Kend. Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP yang dikendarai Terdakwa saat perjalanan dari Jombang ke Nganjuk tepatnya setelah perlintasan Kereta Api Baron arah Timur ke Barat kemudian Kenek saya yaitu saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ meminta untuk mengejar dan mendekat Kend. Bus Sumber Selamat agar bisa memberikan uang/sawer selanjutnya saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ merekam dengan menggunakan HP Iphone 11 Pro Max, setelah berhasil sejajar disebelah kanannya lalu saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR membunyikan klakson berulang-ulang kepada Terdakwa sebagai sopir Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP kemudian saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Sopir Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP lalu Terdakwa memberikan respon dengan jempol kemudian saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mendahului setelah itu minggir ke kiri memberikan kesempatan Terdakwa Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP untuk mendahului

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan di jalur kanan dengan saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikuti dibelakangnya dengan beberapa kali melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus dan menerobos Traffic Light lampu merah;

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikuti Terdakwa yang mengendari Kend. Bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dari belakang Kend. Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol S-9269-WM dengan kecepatan 80 Km/Jam;

- Bahwa sepengetahuan saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR tujuan dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ memberikan Uang (sawer) kepada Terdakwa sebagai sopir Kend. Bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP lalu merekam dan diUplod ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah Follower

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR selalu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ membuat konten memberikan uang (Sawer) kepada sopir Bus kemudian diaplud ke media sosial Tiktok sejak bulan Maret 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) kali memberikan uang sawer kepada sopir Bus dengan menggunakan Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM;

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR pada tanggal 18 November 2024, saksi Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai terdakwa ke akun aplikasi TikTik milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?"

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengetahui akun tiktok dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ yaitu @haris\_boysyraf\_;

- Bahwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR adalah kakak kandung dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk



- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat Penyidikan oleh Pihak Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP di tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan bersama saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR akan menerangkan kejadian pembuatan video tik tok dengan tujuan memberi sawer Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa sebagai sopir Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Raya masuk sepanjang jalan Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ saat itu berada dikursi penumpang sebelah kiri pengemudi bersama saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR sebagai sopir diKendaraan Truck Mitsubishi Nopol. S-9269-WM dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan memiliki SIM BI No. 1556-0112-000198 berlaku sampai dengan 15-12-2026 yangbermuatan kantong plastic dan styrofoam kurang lebih 1,5 (satu setengah) Ton;
- Bahwa cara saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ membuat video tiktok dengan memberikan uang sawer yaitu awalnya pada awalnya hari Minggu 13 Oktober 2024 bertemu dengan Kend. Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP yang dikendarai Terdakwa saat perjalanan dari Jombang ke Nganjuk tepatnya setelah perlintasan Kereta Api Baron arah Timur ke Barat kemudian KeneK saya yaitu saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ meminta untuk mengejar dan mendekat Kend. Bus Sumber Selamat agar bisa memberikan uang/sawer selanjutnya saksi MOHAMMAD HARISH AZIZZ merekam dengan menggunakan HP Iphone 11 Pro Max, setelah berhasil sejajar disebelah kanannya lalu saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR membunyikan klakson berulang-ulang kepada Terdakwa sebagai sopir Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP kemudian saksi MOHAMMAD HARISH AZIZZ memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Sopir Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP lalu Terdakwa memberikan respon dengan jempol kemudian saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mendahului setelah itu minggir ke kiri memberikan kesempatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP untuk mendahului dengan berjalan di jalur kanan dengan saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikuti dibelakangnya dengan beberapa kali melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus dan menerobos Traffic Light lampu merah;

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikuti Terdakwa yang mengendari Kend. Bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dari belakang Kend. Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol S-9269-WM dengan kecepatan 80 Km/Jam;

- Bahwa tujuan saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ memberikan Uang (sawer) kepada Terdakwa sebagai sopir Kend. Bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP lalu merekam dan diUplod ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah Follower

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR selalu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ membuat konten memberikan uang (Sawer) kepada sopir Bus kemudian diaplud ke media sosial Tiktok sejak bulan Maret 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) kali memberikan uang sawer kepada sopir Bus dengan menggunakan Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM;

- Bahwa pada tanggal 18 November 2024, saksi Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai terdakwa ke akun aplikasi TikTok milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?" dan kemudian viral;

- Bahwa saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengetahui akun tiktok dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ yaitu @haris\_boysyraf\_;

- Bahwa MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR adalah kakak kandung dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidikan oleh Pihak Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam BAP di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan ini akan menerangkan sebagai sopir Bus Hino PO *Sumber Selamat* dengan Nomor Polisi W 7274 UP yang menerima uang atau sawer dari saksi Muhammad Harish Azziz yang berada dikendaraan Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi S 9269 WM sebagai kenek bersama saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar sebagai sopir;
- Bahwa awalnya terdakwa yang mengemudikan kendaraan Bus Hino PO *Sumber Selamat* dengan Nomor Polisi W 7274 UP pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib yang berisi penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang saat melewati Jalan Raya Nganjuk sepanjang Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dari arah timur ke barat, kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi S 9269 WM yang mengangkut kantong plastik sterofoam dengan beban kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz, kemudian saat berhasil dipepet hingga bus dan truk tersebut berjalan berdampingan saksi Muhammad Harish Aziz selaku kernet truk yang duduk di bangku sebelah kiri truk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengulurkan tangannya keluar dari jendela pintu truk sebelah kiri sambil merekam dengan handphone milik saksi Muhammad Harish Azziz kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang setir kemudi selanjutnya terdakwa merespon dengan mengacungkan jempol kearah kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz;
- Bahwa Terdakwa mendengar saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar membunyikan klakson dan menyalip kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa lalu saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar menurunkan kecepatan kendaraannya dengan mengarahkan kemudi arah pinggir kiri selanjutnya terdakwa membalas membunyikan klakson lalu mengemudikan busnya dengan menaikkan kecepatan kemudian menyalip kendaraan truk yang dikendarai saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan mengarahkan bus tersebut ke arah kanan jalan dengan kecepatan sekitar 80 – 90 km/jam yang diikuti oleh truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz sambil beberapa kali melanggar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marka jalan garis tidak putus dengan mengendarai kendaraan di lajur kanan jalan dan menerobos lampu lalu lintas yang saat itu menyala merah padahal pada saat itu kondisi lalu lintas jalan tersebut cukup ramai hingga membuat kendaraan roda dua maupun roda empat dari arah berlawanan mengemudikan kendaraannya dengan mengarahkan kearah kiri badan jalan diluar dari lajur jalan untuk menghindari bus yang dikendarai oleh terdakwa dan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tanggal 18 November 2024, saksi Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai terdakwa ke akun aplikasi TikTok milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyaraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?"
- Bahwa uang yang diberikan atau sawer oleh saksi Muhammad Harish Azziz telah habis digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pemilik kendaraan Bus Hino PO Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W 7274 UP yaitu PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
- STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026
- 1 (satu) Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
- 1 (satu) Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM
- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
- Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para saksi, Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi, Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
2. Bahwa benar pada awalnya hari Minggu 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Raya masuk sepanjang jalan Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ saat itu berada dikursi penumpang sebelah kiri pengemudi bersama saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR sebagai sopir diKendaraan Truck Mitsubishi Nopol. S-9269-WM dilengkapi surat-surat kendaraan STNK dan memiliki SIM BI No. 1556-0112-000198 berlaku sampai dengan 15-12-2026 yangbermuatan kantong plastic dan styrofoam kurang lebih 1,5 (satu setengah) Ton;
3. Bahwa benar cara saksi MUHAMMAD HARISH AZZIZ membuat video tiktok dengan memberikan uang sawer yaitu awalnya pada awalnya hari Minggu 13 Oktober 2024 bertemu dengan Kend. Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP yang dikendarai Terdakwa saat perjalanan dari Jombang ke Nganjuk tepatnya setelah perlintasan Kereta Api Baron arah Timur ke Barat kemudian Kenek saya yaitu saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ meminta untuk mengejar dan mendekat Kend. Bus Sumber Selamat agar bisa memberikan uang/sawer selanjutnya saksi MOHAMMAD HARISH AZIZZ merekam dengan menggunakan HP Iphone 11 Pro Max, setelah berhasil sejajar disebelah kanannya lalu saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR membunyikan klakson berulang-ulang kepada Terdakwa sebagai sopir Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP kemudian saksi MOHAMMAD HARISH AZIZZ memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh Ribu Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Sopir Bus Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W-7274-UP lalu Terdakwa memberikan respon dengan jempol kemudian saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mendahului setelah itu minggir ke kiri memberikan kesempatan Terdakwa Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP untuk mendahului dengan berjalan di jalur kanan dengan saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikuti dibelakangnya dengan beberapa kali melanggar marka jalan garis lurus tidak terputus dan menerobos Traffic Light lampu merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR mengikuti Terdakwa yang mengendari Kend. Bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP dari belakang Kend. Truck Mitsubishi Colt Diesel Canter Nopol S-9269-WM dengan kecepatan 80 Km/Jam;
5. Bahwa benar sepengetahuan saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR tujuan dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ memberikan Uang (sawer) kepada Terdakwa sebagai sopir Kend. Bus Sumber Selamat Nopol W-7276-UP lalu merekam dan diUploud ke media sosial Tiktok untuk dibuat konten menambah Follower;
6. Bahwa benar saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR selalu bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ membuat konten memberikan uang (Sawer) kepada sopir Bus kemudian diaplud ke media sosial Tiktok sejak bulan Maret 2024 dengan jumlah 15 (lima belas) kali memberikan uang sawer kepada sopir Bus dengan menggunakan Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol S-9269-WM;
7. Bahwa benar saksi MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR pada tanggal 18 November 2024, saksi Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai terdakwa ke akun aplikasi TikTok milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyaraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?"
8. Bahwa benar akun tiktok dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ yaitu @haris\_boysyaraf;
9. Bahwa benar MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR adalah kakak kandung dari saksi MUHAMMAD HARISH AZIZZ;
10. Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
11. Bahwa benar pemilik dari kendaraan Bus Sumber Selamat Nopol W-7274-UP yaitu a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk





1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” tidak dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad. 2. dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa



pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan si pelaku telah mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengakui mengemudikan kendaraan Bus Hino PO *Sumber Selamat* dengan Nomor Polisi W 7274 UP pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wib yang berisi penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang saat melewati Jalan Raya Nganjuk sepanjang Kec. Baron sampai dengan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk dari arah timur ke barat, kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi S 9269 WM yang mengangkut kantong plastik sterofoam dengan beban kurang lebih 1,5 (satu setengah) ton yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz kemudian saat berhasil dipepet hingga bus dan truk tersebut berjalan berdampingan saksi Muhammad Harish Aziz selaku kernet truk yang duduk di bangku sebelah kiri truk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara mengulurkan tangannya keluar dari jendela pintu truk sebelah kiri sambil merekam dengan handphone milik saksi Muhammad Harish Azziz kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang setir kemudi selanjutnya terdakwa merespon dengan mengacungkan jempol kearah kendaraan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz;

Bahwa Terdakwa mendengar saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar membunyikan klakson dan menyalip kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa lalu saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar menurunkan kecepatan kendaraannya dengan mengarahkan kemudi arah pinggir kiri selanjutnya terdakwa membalas membunyikan klakson lalu mengemudikan busnya dengan menaikkan kecepatan kemudian menyalip kendaraan truk yang dikendarai saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan mengarahkan bus tersebut ke arah kanan jalan dengan kecepatan sekitar 80 – 90 km/jam yang diikuti oleh truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz sambil beberapa kali melanggar marka jalan garis tidak putus dengan mengendarai kendaraan di lajur kanan jalan dan menerobos lampu lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang saat itu menyala merah padahal pada saat itu kondisi lalu lintas jalan tersebut cukup ramai hingga membuat kendaraan roda dua maupun roda empat dari arah berlawanan mengemudikan kendaraannya dengan mengarahkan ke arah kiri badan jalan diluar dari lajur jalan untuk menghindari bus yang dikendarai oleh terdakwa dan truk yang dikendarai oleh saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz;

Bahwa pada tanggal 18 November 2024, saksi Muhammad Harish Azziz mengunggah rekaman perjalanan bus PO Sumber Selamat yang dikendarai terdakwa ke akun aplikasi TikTok milik saksi dengan nama akun @haris\_boysyraf\_ dengan tulisan caption "(W 7274 WP) Emang iya? Kertosono sekarang jalannya satu arah?"

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Bus Hino PO Sumber Selamat dengan Nomor Polisi W 7274 UP yang melanggar rambu-rambu lalu lintas dengan kecepatan tinggi sangat membahayakan terhadap nyawa diri sendiri, penumpang dan pengendara kendaraan yang lainnya hal tersebut tidak mencerminkan suatu perbuatan yang baik dalam berkendara lalu lintas di jalan raya yang dilakukan dengan kesadaran akal sehat dari Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terpenuhi atau tidak dan selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka terjadi suatu bentuk penyertaan untuk selanjutnya harus ditentukan peranan apakah Terdakwa dalam perkara ini apabila terjadi penyertaan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diadakan perbedaan antara peranan/kedudukan dari masing-masing pelaku dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu:

- Yang melakukan;
- Yang menyuruh melakukan;
- Yang turut melakukan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menghendaki pertanggungjawaban yang sama antara orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, akan tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat di dalamnya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang: melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons: “pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan unsur kesengajaan atau kesalahan”;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (*doen pleger*), ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (penjelasan undang-undang), bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, untuk adanya *mededaderschap*, tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui mereka itu bekerja sama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur-unsur pidana yang terkandung didalam Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diuraikan pada bagian awal dari putusan ini, telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam hal ini “Terdakwa bersama saksi Mohamad Jamaluddin Aljabar dan saksi Muhammad Harish Azziz termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadi penyertaan dalam perbuatan pidana itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dinyatakan pula apabila seseorang secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka orang tersebut termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa di dalam hukum ini telah memenuhi rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut didalam kedudukan/dalam peranannya sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud, tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
- STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026
- 1 (satu) Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
- 1 (satu) Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM
- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
- Satu buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Harish Azziz Bin H. UNTUNG S.Pd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Harish Azziz Bin H. UNTUNG S.Pd

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan bagi penumpang, pengguna jalan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dimaksud dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tercela ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RIAWAN BIN WIJANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kend. Bus Hino PO Sumber Selamat Nopol. W-7274-UP
  - STNK No : 11023271, a.n. PT. SELAMAT SUGENG RAHAYU, Noka : MJEAK8JRKBJF12754, Nosin : J08EUHJ12820 berlaku s/d 20-06-2026
  - 1 (Satu) Buah SIM BI umum a.n. BAMBANG RIAWAN No : 1526-7509-000607 berlaku s/d 14-09-27 Satpas Polres Malang
  - 1 (Satu) Unit Kend. Truck Mitsubishi Canter Nopol. S-9269-WM

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK No : 08245386, a.n. H. UNTUNG, S.Pd., Noka : MHMFE73P2CK021099, Nosin : 4D34TH08544 berlaku s/d 09-06-2027
- 1 (Satu) buah SIM BI a.n. MOHAMAD JAMALUDDIN ALJABAR No : 1556-0112-000198 berlaku s/d 16-16-2026 Satpas Polres Jombang
- 1 (Satu) unit Handphone merk iPhone 11 Pro Max warna abu – abu / grey, No IMEI : 353961100823489, IMEI2 : 353961100881123, No. Seluler : 082336422864

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Harish Azziz Bin H. UNTUNG S.Pd

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Njk